

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN DATA PRIBADI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NORHALIDA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2024 M / 1445 H**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN DATA PRIBADI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh**

**NORHALIDA**

**NIM: 190102030355**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
BANJARMASIN  
TAHUN 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Norhalida  
NIM : 190102030355  
Tempat/Tgl.Lahir : Hulu Sungai Selatan, 27 September 2001  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dibuat dan disusun oleh saya yang bersumber dari pemikiran saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



Norhalida

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B- 2349/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Norhalida  
NIM : 190102030355  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Efektivitas Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah  
  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Norhalida  
NIM : 190102030355  
JUDUL : Efektivitas Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi  
DOSEN : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1		Konsul Bab I	bagian pendahuluan buku cap as khusus masalah	
2		Perbaikan dan ACC BAB I	Ragum Dehriw orasril acc	
3		Konsul Bab II	Dah Probad yg diundang with ap? Badalah Privat	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	tan' fait leulu + del hapa acc	
5		Konsul Bab III	P. Dah UU, ITE, leamit leamit	
6		Perbaikan dan ACC BAB III	Rapat - acc	
7		Konsul Bab IV	alab Rum Sulu kud, Rum 2 sig	
8		Perbaikan dan Konsul Bab IV	acc	
9		Perbaikan dan Konsul Bab IV	Rum 2 sig Pulu Dah Pribadi?	
10		Konsul Bab V	Sigul seri Rum	
11		Perbaikan dan ACC Bab V	acc	
12		Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Sigul	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari


### PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi  
Ditulis oleh : Norhalida  
NIM : 190102030355  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Tempat dan tanggal lahir : Hulu Sungai Selatan, 27 September 2001  
Alamat : Jl. H. Busera RT 001/RW 001 desa Malutu, Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Juni 2024

Pembimbing



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. HK.  
NIP. 2128078501

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Arti Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 2005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi” ditulis oleh Norhalida 190102030355, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 87,00 (A)

  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP 19710519 199703 2 001

### Tim Penguji


Nama

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.  
(Ketua)

2. Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.  
(Anggota)

3. Dr. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk.  
(Anggota)


Tanda Tangan



2.



3.



## ABSTRAK

**Norhalida.** *Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk., pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Sanksi, Pelanggaran Data Pribadi, UU PDP.

Dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi, selain mendapatkan banyak manfaat serta kemudahan, tetapi juga memberikan dampak negatif dalam bentuk pelanggaran data pribadi seperti penipuan, kebocoran data, hingga peretasan yang bisa mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu, di sahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadinya serta bertujuan untuk meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan sanksi atau hukuman terhadap individu, badan publik atau korporasi yang melakukan pelanggaran data pribadi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jadi, peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder yang berkaitan penelitian dengan melakukan studi kepustakaan. Selanjutnya, data-data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan tersebut digabungkan, disusun dan dilakukan teknik analisis data yakni analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sanksi hukum ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap individu, badan publik atau korporasi yang melakukan pelanggaran data pribadi milik masyarakat bisa dikenakan sanksi administratif, hukuman pidana penjara dan/atau pidana denda, dan apabila pelaku adalah korporasi, maka dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan hingga pembubaran korporasi. Agar penerapan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berjalan dengan baik, Pemerintah bisa mengadakan pendidikan atau pelatihan untuk aparak penegak hukum terkait keamanan siber (*cyber security*). Pemerintah juga bisa membuat iklan yang di tayangkan di seluruh stasiun televisi Indonesia, yang di dalamnya memuat peringatan tentang pentingnya keamanan data pribadi, agar masyarakat selalu waspada dalam menyimpan dan menggunakan data privasinya.



## MOTTO

**The sun will rise again, after you endured the hardships.  
Don't let anything bring you down. Make sure you do your  
best, so don't regret anything.**

**~ Kim Jongdae**

## **KATA PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

### **Kepada Orang Tua Tercinta Ayahanda Saberi dan Ibunda Rusdiana**

Terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang melimpah, terimakasih telah selalu ada mendengar setiap keluh kesah, memberi semangat dan menjadi motivator terbaik dalam hidupku, selalu memberi ketenangan dengan berkata tidak apa-apa setiap kali usahaku tidak sesuai harapan, dan selalu sabar menanti dan melihat diriku berjuang sampai akhir.

### **Kepada Dosen Pembimbing dan Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah**

Terimakasih atas semua usaha yang dilakukan untuk menjadikanku manusia yang berilmu, terpelajar dan terdidik, dengan selalu memberikanku ilmu, pendidikan dan pengajaran yang tak ternilai harganya. Semoga usaha yang telah diberikan dapat membawa keberkahan dan keselamatan di dunia dan akhirat, dan dapat menjadi amal jariyah bagimu wahai Guru dan Dosenku.

### **Kepada Sahabat dan Teman Seperjuangan**

Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, Ade Kurnia Ramadhani, S.H, Ameliya, S.H, Lina, S.H, Nur Afipah, S.H, Sartika, S.H, dan Siti Nur Emelda, S.H, terkhusus seluruh mahasiwa/I Lokal D Hukum Tatanegara angkatan 2019, dan teman-teman yang lainnya. Terimakasih karena selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di atas)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di atas)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di atas)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di atas)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	Muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

## C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

- a. Apabila dimatikan ditulis *h*.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā`
----------------	---------	--------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati يسعى	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati كريم	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū – furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya`mati بينكم	Ditulis	al-Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	al-Qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Aposto

أأنتم	Ditulis	a`antum
أأعدت	Ditulis	u`iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

## H. Kata Sambung alif + lam

- a. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Mahasuci dan Mahaluhur. Berkat pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*”. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurah kepada Nabi dan Rasul, teristimewa untuk penutup para rasul, Sayyidina Muhammad SAW dan juga bagi keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau yang melakukan kebajikan hingga hari kemudian, aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali rintangan dan hambatan yang dilalui penulis, namun berkat bantuan serta motivasi dari berbagai pihak maka penulis dapat melewati semuanya atas Izin Allah SWT yang Maha Kuasa. Oleh karenanya penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Saberi dan Ibunda Rusdiana yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, dan doa serta telah mendidik dan membesarkan Penulis dalam limpahan penuh kasih sayang. Terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada Penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan oleh apapun;
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
3. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin;
4. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H., dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin;
5. Ibu Ergina Faralita, SH, MH., selaku Dosen Penasehat Akademik;

6. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memberi saran dalam pengerjaan skripsi;
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan tempat dan peminjaman buku dalam penyusunan skripsi;
8. Kepala Mikwa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan;
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Nur Farisi, S.H terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendengarkan keluh kesah Penulis selama pengerjaan skripsi;
10. Para teman seperjuangan Ade Kurnia Ramadhani, S.H, Ameliya, S.H, Lina, S.H, Nur Afipah, S.H, Sartika, S.H, dan Siti Nur Emelda, S.H, terkhusus seluruh mahasiswa/i Lokal D Hukum Tata Negara 2019, para Mahasiswa Fakultas Syariah, dan teman-teman lainnya yang membantu penulis saat memerlukan teman diskusi; dan
11. Kepada seluruh member EXO Kim Minseok (Xiumin), Kim Junmyeon (Suho), Zhang Yixing (Lay), Kim Jongdae (Chen), Byun Baekhyun, Park Chanyeol, Do Kyungsoo, Kim Jongin (Kai), dan Ooh Sehun yang telah memberikan kebahagiaan paling sederhana atas kehadiran dan karya-karyanya sehingga memberi motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Banjarmasin, 2024  
Penulis



Norhalida



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
A. Teori Efektivitas Hukum .....	18
B. Hak Privasi .....	21
C. Data Pribadi .....	25
D. Kesadaran dan Ketaatan Hukum .....	28

<b>BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA.....</b>	<b>32</b>
A. Konsep Perlindungan Data Pribadi.....	32
B. Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia.....	40
C. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia .....	43
D. Kasus-kasus Pelanggaran Data Pribadi di Indonesia.....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	58
B. Faktor-faktor yang menjadi Kendala dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>